

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Pajak juga dibutuhkan pemerintah untuk membiayai segala keperluan negara dari membiayai segala urusan negara yang dilakukan dan untuk pembangunan nasional. Pajak sendiri menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah untuk kepentingan tersebut. Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

‘kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’.

Maka berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pajak merupakan iuran yang dipungut kan kepada masyarakat yang menjadi hak negara dan digunakan untuk keperluan pembiayaan negara sesuai peraturan undang-undang.

2.2. Objek dan Subjek Pajak

Objek dan subjek pajak dibahas dan tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang termasuk dalam perubahan keempat dari UU nomor 7 Tahun 1983, dimana yang disebutkan di dalamnya bahwa objek pajak adalah adanya setiap pertambahan ekonomis yang diterima atau dihadapkan oleh wajib pajak maka itu disebut objek pajak. Kemudian subjek pajak itu sendiri merupakan orang pribadi, badan, warisan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2, ada tiga subjek pajak yang termasuk didalamnya yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen
- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung kantor
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. gudang
- h. ruang untuk promosi dan penjualan
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak dibagi kedalam tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.4.1. Pajak UMKM

Peraturan yang mengatur pajak untuk UMKM adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. peraturan ini mengatur tentang penghasilan atas penghasilan yang diterima dari usaha atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berikut diatur pada pasal 2 sebagai berikut:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5 (nol koma lima persen).
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
 - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri

- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
4. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Agen iklan
 - g. Pengawas atau pengelola proyek
 - h. Perantara
 - i. Petugas penjaja barang dagangan
 - j. Agen asuransi
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Selanjutnya juga diatur dalam pasal 3 nomor 23 tahun 2018 ayat 1 yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan wajib pajak orang

pribadi. Selain wajib pajak orang pribadi adapun wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Dan merupakan wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Menurut Nurmantu (2005) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar Pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dan menjadi hal penting demi keberlangsungan negara karena berakibat langsung dengan penerimaan pajak negara yaitu meningkat atau berkurangnya pajak yang diterima. Kepatuhan wajib pajak juga mempengaruhi beberapa faktor antara lain kesadaran dan pengetahuan perpajakan, serta insentif pajak.

Indikator pengetahuan pajak menurut Carolina (2009), yaitu yang pertama pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, kedua pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak. Indikator ketiga pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak. Keempat pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, kemudian indikator yang terakhir pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.

Dari indikator di atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Afrizal (2020) berisi beberapa butir pernyataan. Pernyataan tersebut berisi tentang wajib pajak guna memperoleh NPWP, ketentuan dan tata cara pembayaran pajak. Pernyataan lainnya berisi tentang wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan melaporkan SPT serta membayar kekurangan pajak.

2.6. Insentif Pajak

2.6.1. Pengertian Insentife Pajak

Menurut Winardi (2011) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Adapun Suandy (2006), umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak

3. Pengurangan tarif pajak

4. Penangguhan pajak

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

Jenis insentif yang selanjutnya adalah berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

Jenis yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau *tarif withholding tax*.

Jenis yang terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

2.6.2. Peraturan Insentif Pajak

Peraturan tentang Insentif pajak diatur dan tertuang dalam peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku sejak Februari 2021 lalu menimbang bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang berlaku ini mencabut dan mengubah beberapa peraturan sebelumnya yaitu mencabut peraturan menteri keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 dan peraturan menteri Keuangan 110/PMK.03/2020 serta yang diubah adalah peraturan menteri keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 dan juga mengubah peraturan menteri keuangan Nomor 149/PMK.03/2021. Pada BAB III Insentife PPh final berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 23, Pasal 5 Tahun 2018 diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 sebagai berikut:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
2. PPh final dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu bisa juga dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak.
3. PPh final ditanggung oleh pemerintah
4. PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

5. Wajib Pajak melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan pemotong atau pemungut pajak, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
6. Pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah menyerahkan fotokopi surat keterangan dan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Siti (2021) untuk variabel insentif pajak. Kuesioner dalam penelitian Siti (2021) menjabarkan tentang apakah wajib pajak mengerti dengan adanya program insentif pajak final UMKM yang ditangguhkan pemerintah. Selain itu juga tentang syarat dan ketentuan pengajuan insentif pajak, dan insentif pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.7. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Pengetahuan pajak sangat dibutuhkan untuk wajib pajak agar tau tentang cara untuk membayar dan apa saja peraturan perpajakan yang harus ditaati dan yang harus dilakukan sebagai wajib pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang (Nurmantu, 2005). Indikator pengetahuan perpajakan atas pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi yang pertama pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yang terakhir atau ketiga adalah pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pada variabel pengetahuan perpajakan ini menggunakan kuesioner dari penelitian terdahulu oleh Afrizal (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal (2020) ini dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Kuesioner pada variabel pengetahuan perpajakan ini berjumlah 5 pernyataan mengenai tata cara pembayaran, tarif pajak yang disetor dan fungsi pajak.

2.8. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2006) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Zain (2004) Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dan wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas”.

Ada juga pengertian kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006), kesadaran wajib pajak merupakan

“sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Wajib pajak seharusnya memiliki kesadaran dalam membayar pajak dan kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, dan kesadaran serta perasaan untuk bertindak dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pajak. Kesadaran dibutuhkan agar setiap wajib pajak mau dan secara sadar membayar pajak agar memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut Nurmantu (2005) indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Kuesioner yang dipakai untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah kuesioner yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016), dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Temanggung Tahun 2015. Terdapat 10 pernyataan dengan tentang pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, pajak sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Pajak sebagai penunjang pembangunan negara dan pernyataan terakhir berisi tentang masyarakat tahu akan pembiayaan dan fungsi pajak.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Ada tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi menurut Heider (1958) sebagai berikut:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Adapun menurut teori atribusi (*Attribution Theory*) menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge, 2017). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku

yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor (Robbins & Judge, 2017) yaitu yang pertama kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.

Kedua yaitu konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya 10 tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Ketiga konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.9.2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian insentif pajak menurut Winardi (2011) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Adanya insentif pajak ini yang menjadi kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan yang

dikeluarkan dibuat dengan latar belakang agar dapat mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.9.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Faktor lainnya yang mempengaruhinya yaitu pengetahuan perpajakan itu sendiri yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Selain itu, pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Nurmantu, 2005).

2.9.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak kesadaran sungguh diperlukan. Dimana menurut Zain (2004) Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian

“suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dan wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas”.

Ada juga pengertian kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006), kesadaran wajib pajak merupakan

“sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Kesadaran wajib pajak diwujudkan dan dilihat dari apakah wajib pajak tersebut patuh menjalankan kewajibannya dan memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.9.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yakni yang pertama dari penelitian yang dilakukan oleh Afrizal (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pada variabel omzet penghasilan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu kedua adalah dari penelitian yang dilakukan oleh Siti (2021) dengan judul Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat efektivitas insentif pajak dari

program yang diberikan oleh pemerintah dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi.

Penelitian yang ketiga ini merupakan penelitian dari Nadiea (2021) yang berjudul Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. Hasilnya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terdahulu yang keempat ini dilakukan oleh Riadita & Saryadi (2019) Pengaruh Kualitas Pelayanan, kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan). Penelitian terdahulu mendapat hasil bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riska (2021) Pengaruh Fasilitas Insentif Pajak dan Sosialisasi PMK 44/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian oleh Riska & Graciela

(2021) ini menyatakan variabel insentif pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
Afrizal (2020) , dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal.	Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Pajak Omzet (X2), Penghasilan Umur Usaha (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y)	Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan 2. Tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Pada variabel omzet penghasilan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Siti (2021), dengan judul Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid19 Pada Wilayah	Efektivitas Insentif Pajak (X), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Wajib pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara.	Hasil penelitian efektivitas insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama Malang Utara.			
Nadiea (2021), Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi.	Kesadaran wajib pajak (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Wajib Pajak UMKM di kabupaten Pamekasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Riadita & Saryadi (2019), Pengaruh Kualitas Pelayanan, kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan).	Kualitas Pelayanan (X1), Kesadaran wajib Pajak (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan.	Kualitas layanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Riska (2021), Pengaruh Fasilitas Insentif Pajak dan Sosialisasi PMK 44/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Fasilitas Insentif Pajak (X1), Sosialisasi pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.	Variabel fasilitas insentif pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Insentif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya insentif pajak ini yang menjadi kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan dibuat dengan latar belakang agar dapat mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Winardi (2011) menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti (2021), menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya variabel insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan pajak menunjukkan responden memberikan respon yang positif terhadapnya insentif pajak final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Siti (2021) dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat efektivitas insentif pajak dari program yang diberikan oleh pemerintah dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi. Kemudian pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Riska (2021) juga menyatakan variabel insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas insentif pajak dari program yang diberikan oleh pemerintah dinyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

Ha1:Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.10.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor lainnya yang mempengaruhinya yaitu pengetahuan perpajakan itu sendiri yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Afrizal (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riadita & Saryadi (2019), Variabel

pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian terdahulu oleh Nadiea (2021), variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari penelitian terdahulu ada satu penelitian yang menyatakan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dari dua lainnya hasil penelitian terdahulu menyatakan berpengaruh signifikan positif secara konsisten pada variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dirumuskan yaitu:

Ha2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.10.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak diwujudkan dan dilihat dari apakah wajib pajak tersebut patuh menjalankan kewajibannya dan memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riadita & Saryadi (2019), pada variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Nadiea (2021), hasilnya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian di yakni:

Ha3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

